



PUTUSAN

Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PARYONO, NIK: 3603011701780002, Tempat/Tgl Lahir : Kebumen 17 Januari 1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Sukabakti RT 003/003 Kelurahan Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Baten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JAENAL MUHARAM, .SH.,MH, 2. M.S. AMARULLAH., SH.,MH, 3. SATIRI.,SE.,SH, 4. FAQIH AFIF RIDLO.,SH., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum SENOPATI yang beralamat kantor di Jl.Saga-Pekong RT.004/002 Saga, Balaraja-Tangerang 15610, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK-S/001/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat rekonvensi semula Penggugat;**

lawan:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk; beralamat kantor Cabang di Jl. Citra Raya Boulevard ,Blok L1 No.15, Cikupa-Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Dr.(HC) ACEP SAEPUDIN,S.H.I.,S.H.,M.H.,M.M.,M.Si.,CLA.,CPL.,CPCLE.,CTA.,CPrM ,2. ANDA,S.H.,M.M, 3. ONI SUTARNA,S.H.,M.H.,C.P.L., 4.MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H.,M.M.,C.MSP, 5.ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H., M.Si, 6. SUHRO,S.H.I,7. TONI MARKADA,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN &PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jl. Siliwangi Km.1 Jaura, Rangkasbitung 42314 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 09/SK-ASP/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat rekonvensi semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 September 2024 Nomor 218/PDT/2024/PT BTN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 September 2024 Nomor 218/PDT/2024/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/PDT/2024/PT BTN, tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat melalui system informasi Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Pembanding semula Penggugat/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK-S/001/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, selengkapanya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq Majelis Hakim yang memutus permohonan banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Tng yang diputus dan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2024 dan menerima permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor. 96/Pdt.G/2024/PN Tng, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat juga mengajukan tuntutan provisi yang memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan *fiducia* dalam perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024 yang saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan, sebagai berikut;

- Bahwa *HIR* tidak mengatur dan mengenal secara khusus apa yang dimaksud dengan putusan *provisional*, suatu putusan *provisional* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisi*, yaitu permintaan pihak/salah satu pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak/salah satu pihak sebelum putusan akhir;
- Bahwa putusan *provisional* dapat dijadikan satu dengan putusan tentang gugatan pokok perkara (pasal 53 RV);
- Bahwa setelah melihat tuntutan *provisi* yang diminta Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan hakekat putusan *provisional* hanyalah merupakan tindakan sementara/pendahuluan (pasal 332 RV) yang tidak berakibat sama seperti pelaksanaan terlebih dahulu terhadap pokok perkara dan seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara,

dihubungkan dengan point ke 5 petitum jawaban Tergugat tersebut agar menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk melunasi sisa angsuran atau menyerahkan kedua unit objek jaminan *fiducia a quo* kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut ternyata saling terkait artinya berisi tentang pokok perkara, dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1977 No: 279 K/Sip/1976, dimana "*permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak*" serta petunjuk Mahkamah Agung dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, (Buku II Edisi 2007, MARI 2007, Bab.II. Tehnis Peradilan AE angka 3 hal 88) yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan *provisi* dengan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang sangat mendesak sifatnya sehingga perlu dilakukan suatu tindakan untuk melindungi hak Tergugat, maka berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ditolaknya tuntutan provisi, sudah tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karena itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan tuntutan *provisi* ini, dan selanjutnya terkait tuntutan *provisi* yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa selain menjawab mengenai materi pokok perkara, dalam jawabannya Tergugat telah pula mengajukan eksepsi tentang;

1. Kewenangan mengadili;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscure libel*);
3. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio delatorial*);
4. Eksepsi *diskualifikasi* karena Penggugat tidak berwenang untuk menggugat;

Menimbang, bahwa karena adanya eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Ad).1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, mengacu pada klausula kedua perjanjian pembiayaan diatas yaitu perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024 Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi relatif, yang telah diputuskan dalam putusan sela No 96/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 13 Juni 2024 dan oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menolak eksepsi tersebut sudah benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan eksepsi ini ditingkat banding, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam Pasal 118 HIR, telah ditentukan;
(4)“apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat, kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu “;

Menimbang, bahwa dengan demikian kebebasan memilih kompetensi relative dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak penggugat, bukan pada pihak tergugat. Terserah kepada penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang disepakati; (1).(M.Yahya Harahap.,S.H. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penerbit “Sinar Grafika”, cetakan ketiga, Desember 2005, Hal 201);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena adanya pilihan domisili didalam klausul perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024, tidak beralasan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan selanya yang menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menolak eksepsi tersebut sudah benar dan beralasan hukum;

Adj.2. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan alasan dalil gugatan Penggugat tidak merinci apakah dan berapa besar nilai kerugian materil dan imateril yang diderita

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap merk/type, nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin dan warna dari objek jaminan fiducia, menurut Tergugat, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*obscure libel*)

Menimbang, terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024 yang mana didalamnya telah disebut secara rinci spesifikasi kendaraan yang menjadi objek jaminan fiducia, sedangkan terkait besaran nilai kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat telah masuk materi pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut karena pertimbangan sudah benar dan beralasan hukum;

Adj.3 Gugatan Penggugat *prematur (exceptie delatorial)*, dengan alasan karena Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat namun tidak ada kerugian yang nyata dan benar-benar dialami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah Penggugat benar-benar mengalami kerugian atau tidak, terlebih dahulu harus diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut karena pertimbangan sudah benar dan beralasan hukum;

Adj.4. Eksepsi *diskualifikasi* Penggugat tidak berwenang untuk menggugat karena Penggugat bukan orang yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena untuk mengetahui siapakah yang benar-benar mengalami kerugian apakah Penggugat atau Tergugat, terlebih dahulu harus diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi Tergugat tersebut karena pertimbangan sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar nya telah menolak eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat dan teliti, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat saling bertentangan karena disatu sisi adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun kemudian mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh karenanya perjanjian tersebut tidak sah dan menuntut pembatalan perjanjian dan selanjutnya berdasarkan hal diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan menjadikan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan diatas, dan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 *"penggabungan PMH dan Wanprestasi melanggar tertib ber-acara karena posita menyatakan wanprestasi tetapi petitum menyatakan PMH sehingga kabur dan apalagi wanprestasi dan PMH harus diselesaikan sendiri-sendiri"*, namun berdasarkan rumusan hukum rapat pleno Kamar Tahun 2022 (SEMA Nomor 1 Tahun 2022) huruf **B** point **1** huruf **a** *"Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur"*;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kabur selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak beralasan hukum serta tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak, setidaknya tidaknya dengan tiadanya bantahan yang tegas dari pihak lawan, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut;

- a. Pengugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur telah melakukan perjanjian pembiayaan yaitu berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 (Suzuki Ertiga 1.5 GX AT) yang ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 (Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD) yang ditanda tangani pada tanggal 4 Januari 2024;
- b. Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat telah melaksanakan prestasi yaitu menyerahkan dua unit mobil yang menjadi objek jaminan kepada Penggugat;
- c. Bahwa setelah menerima dua unit mobil tersebut, sampai saat ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran/cicilan perbulan sebagaimana telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian pembiayaan tersebut;
- d. Bahwa Penggugat telah menikmati/menggunakan objek jaminan sejak perjanjian ditanda tangani sampai diajukannya gugatan ini tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
- e. Bahwa secara tiba-tiba dengan dalih/alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Huruf (d) dan ayat (2) UU RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena mencantumkan klausula baku yang dilarang dan menyatakan perjanjian tersebut tidak sah dan menuntut pembatalan dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *"apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"* sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga 1.5 GX AT type Minibus Hybrid yang ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD type Pick Up yang ditanda tangani pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga 1.5 GX AT yang ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2024 dengan type Minibus Hybrid, Penggugat berkewajiban mengangsur selama 60 bulan terhitung mulai bulan berikutnya yaitu tanggal 03 Februari 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.6.272.000,00/bulan, sedangkan terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD dengan type Pick Up yang ditanda tangani pada tanggal 4 Januari 2024, Penggugat berkewajiban mengangsur selama 60 bulan terhitung mulai bulan berikutnya yaitu tanggal 04 Februari 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.3.832.000,00 bulan;

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali belum pernah melakukan apa yang menjadi kewajibannya setiap bulan terhadap Tergugat dan justru Penggugat mendalikan belum pernah menanda tangani Akta Jaminan Fiducia secara langsung di hadapan Notaris, serta menyatakan perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Huruf (d) dan ayat (2) UU RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena mencantumkan klausula baku yang dilarang sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perjanjian tersebut tidak sah dan menuntut pembatalan;

Menimbang, terkait hal diatas dimana Penggugat belum pernah menanda tangani Akta Jaminan Fiducia secara langsung di hadapan Notaris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa sesuai bukti berupa surat kuasa yang diberi tanda P-4, P-5, T-4 dan T-5, Penggugat telah menanda tangani surat kuasa tersebut dan telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk dan atas nama pemberi kuasa/Penggugat guna mewakili pemberi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/Penggugat dalam rangka pendaftaran *fiducia* untuk dua unit kendaraan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga dengan demikian alasan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Subekti,S.H, dalam bukunya berjudul “ Hukum Perjanjian” pada halaman 17 sampai dengan halaman 20, Penerbit PT Intermedia Jakarta, Cetakan 21 Tahun 2005, antara lain disebutkan sebagai berikut;

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dalam perkara *a quo* Penggugat sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan menghendaki menerima dua unit mobil dan Tergugat mengingini sejumlah uang;

Orang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang yang sudah dewasa atau akibaliq dan sehat pikirannya;

Syarat ketiga bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus sudah ditentukan jenisnya. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diperjanjikan sudah jelas jenis nya yaitu satu unit mobil Suzuki Ertiga 1.5

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GX AT dengan type Minibus Hybrid dan satu unit mobil Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD dengan type Pick Up;

Sedangkan yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam perjanjian *a quo* terkait perjanjian pembiayaan atas fasilitas pembiayaan dengan obyek berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga 1.5 GX AT dengan type Minibus Hybrid dan satu unit mobil Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD dengan type Pick Up, yang mana kedua unit mobil tersebut telah diterima dan dimanfaatkan/dipergunakan oleh Penggugat yang atas pemanfaatan tersebut sejak perjanjian itu ditanda tangani sampai diajukannya gugatan ini sama sekali Penggugat belum pernah mengangsur apa yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat ;

Menimbang, selanjutnya terkait perjanjian-perjanjian pembiayaan yang menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Huruf (d) dan ayat (2) UU RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena mencantumkan klausula baku yang dilarang sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya perjanjian tersebut tidak sah dan menuntut pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 UU RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan ***"setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"***, artinya yang dinyatakan batal demi hukum adalah bukan perjanjiannya, karena sesuai pertimbangan diatas perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata ***"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"***, adalah sah dan mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak, maka yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian, namun justru Penggugat mempermasalahkan adanya pencantuman klausula baku yang menurut Penggugat dilarang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan merasakan tidak nyaman sebagai pemakai barang, pada hal

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya sejak perjanjian itu ditanda tangani sampai diajukannya gugatan ini Penggugat telah menikmati/menggunakan objek jaminan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran/cicilan perbulan sebagaimana telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran/cicilan perbulan sebagaimana telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian pembiayaan tersebut dan sebaliknya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan dua unit mobil yang menjadi obyek fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan dengan demikian maka point ke-3 petitum gugatan Penggugat agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena point ke-3 petitum gugatan Penggugat agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak, hal mana merupakan pokok gugatan Penggugat, maka petitum yang lain dan selebihnya yang merupakan asessor dari pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi, pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah merupakan gugat balik dari Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat dan teliti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam konvensi terkait sah nya perjanjian pembiayaan, dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dan untuk menghindari adanya pengulangan dalam pertimbangan hukum, maka petitum ke-2 gugatan rekonvensi agar menyatakan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 03 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024, adalah sah dan mengikat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam gugatan konvensi, dikaitkan dengan petitum gugatan rekonvensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjadi pokok gugatan rekonvensi dan harus dibuktikan adalah “apakah Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kedua perjanjian pembiayaan diatas”;

Menimbang, dalam gugat konvensi telah dipertimbangkan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga 1.5 GX AT yang ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2024 dengan type Minibus Hybrid, Penggugat berkewajiban mengangsur selama 60 bulan terhitung mulai bulan berikutnya yaitu tanggal 03 Februari 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.6.272.000,00/bulan, sedangkan terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD dengan type Pick Up yang ditanda tangani pada tanggal 4 Januari 2024, Penggugat berkewajiban mengangsur selama 60 bulan terhitung mulai bulan berikutnya yaitu tanggal 04 Februari 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.3.832.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi karena perjanjian tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, maka yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi adalah melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian, dan ternyata Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah melaksanakan kewajibannya yaitu telah menyerahkan kedua unit mobil yang disepakati dalam perjanjian tersebut, namun senyatanya sejak perjanjian itu ditanda tangani sampai diajukannya gugatan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati/menggunakan objek jaminan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran / cicilan perbulan sebagaimana telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran / cicilan perbulan sebagaimana telah disepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian pembiayaan tersebut, adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan rekonvensi agar menyatakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 03 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi menuntut ganti rugi materil berupa biaya persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dengan alasan harus berjuang untuk menuntut hak, telah menggunakan waktu, pikiran dan tenaga yang kesemuanya telah mengganggu aktivitas sehari-hari, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pun menuntut ganti rugi imateril sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan ganti rugi yang dituntut Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat lah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap masalah biaya persidangan yang dituntut Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa untuk mempertahankan hak Tergugat, HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat/pengacara, melainkan dapat ditangani sendiri, sehingga tuntutan mengenai biaya pengacara tersebut harus dinyatakan ditolak (putusan Mahkamah Agung RI no:983 K/Sip/1973 tanggal 11-9-1975);

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memperjuangkan hak-haknya, setiap orang tidak harus mempergunakan jasa Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara, kalau ia mau dapat menghadapinya sendiri, dan terkait adanya biaya persidangan maupun pengacara atau biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mempertahankan hak nya tersebut, adalah merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri oleh para pihak, apalagi terhadap kerugian imateril tersebut Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat membuktikan secara rinci dan riil atas kerugian imateril nya yang mencapai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan biaya persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam point ke – 4 petitum gugatannya, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi mohon agar menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat rekonvensi sebesar Rp.655.422.716,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga 1.5 GX AT yang ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2024 dengan type Minibus Hybrid, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi berkewajiban mengangsur selama 60 bulan terhitung mulai bulan berikutnya yaitu tanggal 03 Februari 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.6.272.000,00/bulan, dengan pokok pembiayaan sebesar Rp.376.304.497,00 sedangkan terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 dengan objek jaminan berupa satu unit mobil Suzuki New Carry Pick Up 1.5 FLD dengan type Pick Up yang ditanda tangani pada tanggal 4 Januari 2024, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi berkewajiban mengangsur selama 60 bulan terhitung mulai bulan berikutnya yaitu tanggal 04 Februari 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.3.832.000,00/bulan, dengan pokok pembiayaan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 229.880.044,00, maka setelah dikurangi biaya persidangan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dinyatakan ditolak, petitum ke-4 gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebesar Rp.605.422.716,00 (enam ratus lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam point ke – 5 petitum gugatannya, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi mohon agar menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk melunasi sisa angsuran atau menyerahkan kedua unit objek jaminan fiducia *a quo* kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, dan terkait hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, petitum ke-4 dan ke-5 gugatan rekonvensi saling terkait, dalam arti merupakan pilihan mana yang patut dikabulkan sesuai rasa keadilan, dan oleh karena poin ke-4 petitum gugatan rekonvensi telah dikabulkan, maka point ke-5 petitum gugatan rekonvensi, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan mengambil alih pertimbangan diatas, maka alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dianggap telah turut dipertimbangkan, karena alasan-alasan tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya dan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dikabulkan walaupun untuk sebagian, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi berada dipihak yang kalah, dan sejalan dengan Pasal 181 HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan provisi dari Tergugat;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan Nomor 014123211358 tanggal 3 Januari 2024 dan perjanjian pembiayaan Nomor 014123211359 tanggal 4 Januari 2024;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengganti kerugian materil Penggugat rekonsensi sebesar Rp.605.422.716,00 (enam ratus lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 yang terdiri dari ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H., M.H. dan IRDALINDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YAYA HENDAYANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

IRDALINDA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN



Panitera Pengganti

YAYA HENDAYANA, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya prosesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/PDT/2024/PT BTN